



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 195 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Nomor 149 Tahun 2000 telah diatur mengenai petunjuk pelaksanaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dan di atas tanah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
13. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
20. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Utilitas pada Lokasi Strategis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Kepala DPU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Wakil Kepala DPU adalah Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Suku Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat SDPU Jalan adalah Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi.
9. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Kepala SDPU Jalan adalah Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi setempat.
10. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Kepala SDPU adalah Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi.
11. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat Ketua LPJKD adalah Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas yang selanjutnya disingkat Kepala Bidang BP dan SJU adalah Kepala Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.
13. Unit Pelaksanaan Teknis Penyelidikan Pengukuran dan Pengujian yang selanjutnya disingkat UPT PPP DPU adalah Unit Pelaksanaan Teknis Penyelidikan Pengukuran dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum.
14. Unit Terkait adalah Dinas Teknis dan Biro dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ada kaitannya dengan pekerjaan penempatan Jaringan Utilitas, antara lain Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan, Biro Prasarana dan Sarana Kota dan Bagian Prasarana dan Sarana Kota Wilayah Administrasi setempat.
15. Instansi adalah Instansi pemilik jaringan utilitas.
16. Pengendali Teknis adalah Kepala BP dan SJU DPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala SDPU Jalan Kota Administrasi setempat atau Kepala SDPU Kabupaten Administrasi.
17. Pengawas Teknis adalah Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Instansi pemohon dan mempunyai Sertifikat Badan Usaha dan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi untuk mengawasi pekerjaan perbaikan bekas galian penempatan jaringan utilitas.
18. Pengawas Lapangan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengawasi pekerjaan penempatan jaringan utilitas dan pengamanan instalasi/utilitas lain yang telah terpasang.
19. Pelaksana adalah Penyedia jasa pemborongan dan mempunyai Sertifikat Badan Usaha dan izin Usaha Jasa Konstruksi yang masih berlaku sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi untuk melaksanakan pekerjaan penempatan jaringan utilitas dan pekerjaan perbaikan bekas galian penempatan jaringan utilitas.

20. Jaringan Utilitas adalah Sistem Jaringan Instalasi dalam bentuk kabel atau pipa.
21. Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah Sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas Terpadu di bawah tanah.
22. Bangunan Pelengkap adalah Bangunan yang digunakan untuk pemeliharaan/perbaikan jaringan utilitas dapat berupa manhole, handhole, chamber (bak valve) yang berada di bawah tanah serta panel distribusi sistem jaringan utilitas dan tiang/antena telekomunikasi mikro seluler yang berada di atas tanah.
23. Pekerjaan Storing/gangguan adalah Pekerjaan perbaikan jaringan utilitas terpasang yang diakibatkan oleh kebocoran pada pipa atau putus pada kabel yang penanganannya tidak bisa ditunda.
24. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah Sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketentuan klasifikasi atau kualifikasi badan usaha.
25. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perantara konstruksi (konsultan) pelaksana konstruksi (kontraktor) atau sebagai pengawas konstruksi (konsultan).
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RENCANA JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Rencana Induk

Pasal 2

- (1) Setiap instansi wajib menyampaikan rencana induk penempatan jaringan utilitas kepada Kepala DPU.
- (2) Berdasarkan usulan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan rencana induk penempatan jaringan utilitas.
- (3) Gubernur dalam menetapkan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Kedua

Program Tahunan

Pasal 3

- (1) Setiap instansi wajib menyampaikan program tahunan perencanaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah kepada Kepala DPU, dengan berpedoman pada rencana induk penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (2) Program tahunan perencanaan penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1 : 5.000 dan rincian data jaringan utilitas.
- (3) Program tahunan perencanaan penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan selambat-lambatnya akhir bulan November.
- (4) Kepala DPU menyampaikan laporan Program tahunan perencanaan penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup untuk dibahas dan selanjutnya digunakan sebagai dasar menetapkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan penempatan jaringan utilitas.
- (5) Keterpaduan perencanaan pelaksanaan penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Gubernur yang mengatur, antara lain :
 - a. penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. lokasi penempatan jaringan utilitas.
- (6) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dievaluasi oleh DPU setiap semester dalam tahun berjalan dan dilaporkan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

BAB III

PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Bagian Kesatu

Jaringan Utilitas

Pasal 4

- (1) Untuk perencanaan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah harus memenuhi persyaratan teknis, sebagai berikut :
 - a. kedalaman galian;
 - b. lebar galian; dan
 - c. tata letak penempatan jaringan utilitas di bawah tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kedalaman galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. jaringan utilitas dengan diameter lebih kecil dari 600 mm, maka kedalaman galian minimal 110 cm dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas dan apabila ditempatkan di daerah milik jalan dengan lebar lebih kecil dari 200 cm, maka kedalaman jaringan minimal 80 cm dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas;
 - b. jaringan utilitas dengan diameter lebih besar atau sama dengan 600 mm, maka kedalaman galian minimal 150 cm dari permukaan jalan hingga permukaan pipa/kabel paling atas;

- c. khusus untuk Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT 150 KV), kedalaman galian minimal 250 cm dari permukaan jalan hingga permukaan kabel paling atas; dan
 - d. penempatan jaringan utilitas pada lokasi strategis maka kedalaman dan cara penempatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lebar galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk perencanaan penempatan jaringan utilitas dengan diameter lebih kecil dari 200 mm lebar galian 50 cm;
 - b. untuk perencanaan penempatan jaringan utilitas dengan diameter lebih besar atau sama dengan 200 mm lebar galian maksimal diameter pipa ditambah dengan 400 mm; dan
 - c. untuk perencanaan penempatan jaringan utilitas yang menggunakan braching/penahan tanah, lebar galian disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman rencana penempatan jaringan utilitas.

Pasal 5

Untuk perencanaan penempatan jaringan utilitas saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT 150 KV) di bawah tanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. rekomendasi dari Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- b. studi Amdal atau UKP/UPL; dan
- c. trace dari Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 6

- (1) Setiap penempatan jaringan utilitas di bawah harus menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila sarana jaringan utilitas dalam ayat (1) belum tersedia, maka penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dapat dilaksanakan tanpa menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu.
- (3) Penempatan jaringan utilitas di bawah tanah tanpa menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penempatan jaringan utilitas yang bersifat sementara.
- (4) Apabila jaringan utilitas akan ditempatkan pada badan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi kegiatan penempatan jaringan utilitas dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum.
- (5) Apabila jaringan utilitas akan ditempatkan melewati persil swasta, maka harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi kegiatan penempatan jaringan utilitas dari pemilik lahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Bangunan Pelengkap (Manhole, Handhole, Bak Valve/Chamber, Panel Distribusi Sistem Jaringan Utilitas dan Tiang/ Antena Komunikasi Mikro Seluler)

Pasal 7

- (1) Untuk perencanaan penempatan bangunan kelengkapan di bawah tanah harus memenuhi persyaratan teknis, sebagai berikut :
 - a. bangunan pelengkap yang ditempatkan pada bermen (bahu jalan), tinggi permukaan bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan bermen (bahu jalan);
 - b. bangunan pelengkap yang ditempatkan pada pedestrian, tinggi permukaan bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan pedestrian; dan
 - c. bangunan pelengkap yang ditempatkan pada badan jalan, tinggi permukaan bagian atasnya harus sama rata dengan permukaan badan jalan.
- (2) Untuk perencanaan penempatan bangunan pelengkap di atas tanah harus memenuhi persyaratan teknis, sebagai berikut :
 - a. desain dan tata letak penempatan bangunan pelengkap harus disesuaikan dengan estetika lingkungan di sekitarnya;
 - b. bangunan pelengkap berupa tiang/antena telekomunikasi mikro seluler dengan persyaratan ketinggian maksimal 15 m;
 - c. penempatan bangunan pelengkap tidak boleh mengganggu kepentingan umum;
 - d. apabila penempatan bangunan pelengkap pada badan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi kegiatan penempatan bangunan pelengkap dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum; dan
 - e. apabila penempatan bangunan pelengkap pada persil swasta, harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi kegiatan penempatan bangunan pelengkap jaringan utilitas dari pemilik lahan yang bersangkutan.

BAB IV

SARANA JARINGAN UTILITAS

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka pembangunan Sarana Jaringan Utilitas di bawah tanah dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi pemilik utilitas;
 - b. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta sebagai investor; dan
 - c. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi pemilik utilitas dan swasta.

- (2) Setiap kerja sama pembangunan Sarana Jaringan Utilitas terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip-prinsip :
- a. sesuai dengan asas, tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah;
 - b. saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan semakin berkembangnya sistem investasi;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat; dan
 - e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Apabila kerja sama pembangunan Sarana Jaringan Utilitas dalam Pasal 8 telah berakhir, maka perjanjian kerja sama tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan Sarana Jaringan Utilitas terpadu tersebut menjadi milik Daerah.

Pasal 10

- (1) Setiap pemakaian ruang untuk penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap dikenakan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemakaian Sarana Jaringan Utilitas terpadu milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap di Daerah, harus mempunyai izin tertulis dari Kepala DPU.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas baru;
 - b. izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas rehabilitasi;
 - c. izin pelaksanaan penempatan bangunan pelengkap; dan
 - d. izin pelaksanaan storing jaringan utilitas.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan izin

Pasal 12

- (1) Untuk mendapat izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, Instansi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPU.
- (2) Izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar situasi rencana penempatan jaringan utilitas dalam peta digital skala 1 : 5.000 dilengkapi dengan gambar potongan melintang skala 1 : 100 khusus untuk pipa diameter lebih besar atau sama dengan 600 mm dilengkapi dengan gambar posisi memanjang;
 - b. notasi/batasan terhadap panjang, diameter dan jumlah jalur;
 - c. gambar bangunan pelengkap dan gambar letak crossing jalan;
 - d. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas;
 - e. metode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian;
 - f. fotokopi SBU dan IUJK penyedia jasa pemborongan/pelaksana penggalian dan perbaikan bekas galian sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku;
 - g. fotokopi SBU dan IUJK penyedia konsultasi pengawasan/pengawas pelaksana penggalian dan perbaikan bekas galian sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku; dan
 - h. pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat pekerjaan penempatan jaringan utilitas.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapat izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, Instansi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPU.
- (2) Izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar situasi rencana penempatan jaringan utilitas dalam peta digital skala 1 : 5.000 dilengkapi dengan gambar potongan melintang skala 1 : 100 khusus untuk pipa diameter lebih besar atau sama dengan 600 mm dilengkapi dengan gambar posisi memanjang;
 - b. notasi/batasan terhadap panjang, diameter dan jumlah jalur;
 - c. gambar bangunan pelengkap dan gambar letak crossing jalan;
 - d. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas;
 - e. metode pelaksanaan penggalian dan perbaikan bekas galian jaringan utilitas;

- f. fotokopi SBU dan IUJK pelaksana pekerjaan penggalian dan/atau penempatan jaringan utilitas;
- g. fotokopi SBU dan IUJK pengawas teknis pekerjaan penggalian dan/atau penempatan jaringan utilitas yang masih berlaku;
- h. izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas yang telah diterbitkan;
- i. keterangan yang berisikan alasan-alasan rehabilitasi jaringan utilitas terpasang;
- j. pernyataan kesanggupan membongkar dan memindahkan jaringan terpasang yang akan direhabilitasi dengan biaya instansi pemohon izin; dan
- k. pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki dan membiayai perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat pekerjaan rehabilitasi.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan izin pelaksanaan penempatan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, Instansi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DPU.
- (2) Izin pelaksanaan penempatan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar situasi rencana penempatan jaringan utilitas dalam peta digital skala 1:5000 dilengkapi dengan gambar potongan melintang skala 1:100 khusus untuk pipa diameter lebih besar atau sama dengan 600 mm dilengkapi dengan gambar posisi memanjang.
 - b. gambar rencana bangunan pelengkap;
 - c. jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan bangunan pelengkap;
 - d. metode pelaksanaan pekerjaan bangunan pelengkap;
 - e. fotocopy SBU dan IUJK pelaksana pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku; dan
 - f. pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat penempatan bangunan pelengkap.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan izin pelaksanaan storing jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, Instansi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SDPU Jalan atau Kepala SDPU.
- (2) Izin pelaksanaan storing jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. gambar denah lokasi skala 1:1000;
 - b. fotocopy SBU dan IUJK pelaksana pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang masih berlaku; dan
 - c. pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki sarana dan prasarana akibat pelaksanaan pekerjaan storing.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Izin

Pasal 16

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, DPU berkewajiban melaksanakan hal sebagai berikut :
- a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan;
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan Unit terkait beserta Instansi
 - c. melakukan peninjauan lapangan bersama yang diikuti unsur DPU, SDPU atau SDPU Jalan, Unit terkait, Instansi, pelaksana dan pengawas teknis;
 - d. menghitung retribusi untuk penempatan jaringan utilitas di bawah tanah dan atau diatas tanah; dan
 - e. menerbitkan izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terkait dengan hal sebagai berikut :
- a. pengecekan keterpaduan terhadap program tahunan;
 - b. pengecekan gambar rencana, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan penempatan jaringan utilitas;
 - c. penentuan rencana pelaksanaan penempatan jaringan utilitas yang meliputi tata letak, panjang, dimensi, dan jumlah jalur;
 - d. pengecekan dan penentuan rencana penempatan bangunan pelengkap;
 - e. pengecekan dan penentuan rencana crossing jalan; dan
 - f. menentukan jadwal peninjauan lapangan.
- (3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terkait untuk mendapatkan data sebagai berikut :
- a. lokasi rencana pelaksanaan penempatan jaringan utilitas disesuaikan dengan gambar yang dimohon;
 - b. panjang rencana pelaksanaan penempatan jaringan;
 - c. rencana letak pelaksanaan penempatan jaringan utilitas;
 - d. rencana jenis konstruksi yang digunakan untuk pelaksanaan perbaikan kembali bekas galian;
 - e. rencana pengaturan lalu lintas pada lokasi tertentu; dan
 - f. rencana metode pelaksanaan yang akan digunakan.

Pasal 17

Izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas baru dapat diberikan apabila :

- a. Permohonan izin telah memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan izin.
- b. Permohonan izin telah dikoordinasikan bersama-sama instansi dan Unit terkait.
- c. Instansi telah membayar retribusi.

Pasal 18

Izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas rehabilitasi dapat diberikan apabila :

- a. Permohonan izin telah memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan izin.
- b. Permohonan izin telah disetujui dalam rapat koordinasi dengan Unit terkait.
- c. Instansi telah membayar retribusi.

Pasal 19

Izin pelaksanaan penempatan bangunan pelengkap dapat diberikan apabila :

- a. Permohonan izin telah memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan izin.
- b. Permohonan izin telah disetujui dalam rapat koordinasi dengan Unit terkait.
- c. Instansi telah membayar retribusi.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan izin pelaksanaan storing jaringan utilitas, DPU cq. SDPU atau SDPU Jalan melaksanakan hal sebagai berikut :
 - a. melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan teknis permohonan;
 - b. melakukan peninjauan ke lapangan bersama instansi dan Unit terkait; dan
 - c. menerbitkan izin pelaksanaan storing jaringan utilitas.
- (2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, untuk mendapatkan data :
 - a. lokasi pelaksanaan pekerjaan storing jaringan utilitas disesuaikan dengan gambar yang dimohon;
 - b. letak pelaksanaan pekerjaan storing jaringan utilitas; dan
 - c. menerbitkan izin pelaksanaan storing jaringan utilitas.
- (3) Izin pelaksanaan storing jaringan utilitas dapat diberikan apabila permohonan izin telah memenuhi kelengkapan persyaratan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin

Pasal 21

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditentukan dalam izin dan mulai berlaku pada saat izin diterbitkan.
- (2) Apabila masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir dan pelaksanaan pekerjaan belum selesai maka pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala DPU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin.

- (3) Pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus melampirkan izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas sebelumnya dengan alasan-alasan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perpanjangan izin hanya diberikan 1 (satu) kali dan apabila setelah dilakukan perpanjangan izin namun pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum selesai, maka Instansi harus mengajukan permohonan izin baru untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan di lapangan.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 22

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), dapat dicabut apabila pekerjaan tidak dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak izin diterbitkan.
- (2) Izin dapat dicabut apabila Instansi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan dalam izin.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 23

- (1) Pelaksana harus menghubungi dan melapor secara tertulis kepada Kepala DPU dan Kepala SDPU Jalan atau Kepala SDPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- (2) Sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan diadakan peninjauan lapangan yang diikuti oleh Pengendali teknis, Unit terkait, Instansi, Pengawas teknis dan pelaksana.
- (3) Pelaksana harus menyiapkan tenaga kerja, peralatan dan material yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan serta harus menyiapkan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penggalian

Pasal 24

Pelaksanaan penggalian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penggalian harus dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan.
- b. Pelaksanaan penggalian pada lokasi strategis harus dilaksanakan dengan bor mesin.

- c. Kedalaman dan lebar galian serta cara pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dalam izin.
- d. Material bekas galian harus diangkut dari lokasi pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan

Pasal 25

Pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan bekas galian harus dilaksanakan oleh pelaksana dan diawasi oleh pengawas teknis yang telah ditunjuk oleh Instansi sesuai dengan izin yang telah diterbitkan serta dikendalikan oleh pengendali teknis.
- b. Pekerjaan perbaikan bekas galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. jenis material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin;
 - 2. mutu kualitas material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin; dan
 - 3. ketebalan dan kepadatan material yang digunakan untuk perbaikan bekas galian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin.

Pasal 26

- (1) Pelaksana harus mengikuti ketentuan teknis yang telah disyaratkan dalam izin.
- (2) Pelaksana wajib menunjuk seorang penanggung jawab lapangan di dalam pelaksanaan pekerjaan dan harus selalu berada di tempat pekerjaan.
- (3) Pelaksana dan Instansi wajib mengikuti rapat rutin maupun rapat khusus dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh pengendali teknis.
- (4) Pengawas Teknis harus selalu mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi perubahan-perubahan pelaksanaan di lapangan yang menimbulkan perubahan volume pekerjaan, maka perubahan-perubahan tersebut harus dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana, pengawas teknis, dan instansi serta diketahui oleh pengendali teknis.
- (2) Apabila karena satu dan lain hal terpaksa terdapat lubang untuk penyambungan/pengelasan jaringan utilitas yang belum diperbaiki, maka lubang tersebut harus diberi pengaman agar tidak membahayakan masyarakat/pengguna jalan yang melewati lokasi tersebut serta harus dipasang rambu-rambu pengaman yang memadai dan batas waktu yang diperkenankan untuk lubang tersebut terbuka maksimal 3x24 jam.

- (3) Apabila diperlukan pengamanan pelaksanaan kegiatan jaringan utilitas dapat berkoordinasi dengan Unit terkait dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

Pasal 28

- (1) Setelah pekerjaan perbaikan kembali bekas galian selesai dilaksanakan, maka Pelaksana membuat surat pemberitahuan pekerjaan selesai kepada Pengawas Teknis dengan tembusan kepada Instansi, Kepala SDPU Jalan atau Kepala SDPU dan Kepala DPU disertai lampiran data-data :
 - a. laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta foto dokumentasi kegiatan;
 - b. quality control; dan
 - c. asbuilt drawing.
- (2) Pemeriksa Kualitas (Quality Control) dilaksanakan oleh UPT PPP DPU atau laboratorium yang telah terakreditasi.
- (3) Asbuilt drawing ditandatangani oleh pelaksana, pengawas teknis, dan Instansi serta diketahui oleh Kepala SDPU jalan atau Kepala SDPU dan Wakil Kepala DPU
- (4) Berdasarkan data-data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengawas teknis dan pengendali teknis melakukan evaluasi pekerjaan.
- (5) Hasil evaluasi pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara hasil pemeriksaan administrasi dan teknis lapangan dalam rangka serah terima pertama (PHO) yang ditandatangani bersama oleh Pelaksana, Pengawas Teknis, Instansi, Pengendali Teknis dan Panitia serah terima pekerjaan pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas.
- (6) Serah terima pertama ditandatangani oleh Pelaksana dan Instansi serta diketahui oleh Kepala DPU.

Pasal 29

- (1) Pelaksana harus melaksanakan pemeliharaan perbaikan bekas galian selama masa 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatangani serah terima pekerjaan pertama.
- (2) Apabila pekerjaan selama masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, maka pelaksana dapat mengajukan serah terima kedua.
- (3) Untuk pekerjaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat diterima dan disetujui oleh pengendali teknis, maka pelaksana wajib memperbaiki kerusakan yang ada sesuai Berita Acara Perbaikan Kerusakan Bekas Galian dalam rangka serah terima kedua.
- (4) Apabila hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah diterima dan disetujui oleh pengendali teknis maka dibuatkan berita acara serah terima kedua yang ditandatangani oleh pelaksana dan instansi serta diketahui oleh Kepala DPU.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan Biaya Retribusi Daerah

Pasal 30

- (1) Perhitungan biaya retribusi untuk penempatan jaringan utilitas atau pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nota perhitungan biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan kepada Kepala Bidang BP dan SJU DPU untuk mendapat persetujuan.
- (4) Kepala Bidang BP dan SJU DPU menetapkan SKRD berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikeluarkan oleh Bendahara Penerima DPU dalam rangkap 5 (lima), dengan rincian :
 - a. lembar pertama (putih), lembar kedua (kuning), lembar ketiga (merah) dan lembar keempat (hijau) disampaikan kepada Instansi; dan
 - b. lembar kelima (biru) pertinggal di bendahara DPU.

Pasal 31

- (1) Pembayaran SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), dirinci sebagai berikut :
 - a. lembar pertama (putih), untuk Instansi;
 - b. lembar kedua (kuning), untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. lembar ketiga (merah), untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - d. lembar keempat (hijau), untuk DPU.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran pada hari libur/hari besar, maka pembayaran dilakukan satu hari sebelum jatuh tempo.

Pasal 32

- (1) Kepala Bidang BP dan SJU DPU wajib menerbitkan surat peringatan kepada instansi pemilik jaringan untuk melunasi retribusi (SKRD) penempatan jaringan utilitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Kepala Bidang BP dan SJU DPU wajib menerbitkan surat teguran kepada instansi untuk melunasi retribusi (SKRD) penempatan jaringan utilitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran biaya retribusi penempatan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) instansi tidak membayar retribusi (SKRD) penempatan jaringan utilitas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran maka akan diterbitkan STRD.
- (4) Apabila selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran STRD tidak dilunasi oleh Instansi maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan permohonan izin penempatan jaringan utilitas dinyatakan batal.

BAB VII

RELOKASI JARINGAN UTILITAS

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi pergeseran atau perubahan letak jaringan utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah, instansi pemilik jaringan wajib memindahkan jaringan utilitas terpasang yang terkena relokasi sesuai dengan lokasi dan tata letak yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pergeseran atau perubahan letak jaringan utilitas akibat pembangunan fisik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPU akan memberitahukan kepada instansi sebelum pembangunan fisik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan penggalian dan perbaikan kembali bekas galian pekerjaan penempatan jaringan utilitas dilaksanakan oleh pengawas teknis.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan penempatan instalasi jaringan utilitas dilaksanakan oleh Instansi/pengawas lapangan.
- (3) Pengendalian teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penempatan jaringan utilitas dilaksanakan oleh DPU cq. Bidang BP dan SJU dan SDPU Jalan atau SDPU.

BAB IX

SANKSI

Pasal 35

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditemukan pelanggaran pelaksanaan penempatan jaringan utilitas yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan, maka terhadap Instansi dan pelaksana dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; atau
 - c. pencabutan IUJK.

- (2) Apabila ditemukan pelaksanaan penempatan jaringan utilitas di lapangan tanpa izin, maka terhadap instansi dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan di lapangan; atau
 - c. denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Teguran/Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. teguran/Peringatan tertulis pertama dari Kepala SDPU Jalan atau Kepala SDPU dengan tenggang waktu 3x24 jam sejak surat peringatan tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. apabila surat teguran/peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis kedua dari Kepala Bidang BP&SJU DPU dengan tenggang waktu selama 1x24 jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan
 - c. apabila teguran/peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan teguran/peringatan tertulis ketiga dari Kepala DPU dengan tenggang waktu selama 1x24 jam terhitung sejak teguran/peringatan tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pelaksana tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka dikenakan tindakan penghentian kegiatan.
- (3) Apabila Pelaksana telah dikenakan tindakan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka :
- a. terhadap sisa pekerjaan penggalian dan penempatan jaringan utilitas dilaksanakan oleh pihak instansi; dan
 - b. terhadap sisa pekerjaan perbaikan kembali bekas galian, DPU meminta Instansi untuk menunjuk pelaksana lain untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan bekas galian dengan biaya dari instansi.
- (4) Selain dikenakan tindakan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka terhadap pelaksana yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan pekerjaan penempatan jaringan utilitas selama 1 (satu) tahun di Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur atas usul DPU.

Pasal 37

- (1) Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala DPU membuat surat usulan pencabutan IUJK kepada Ketua LPJKD ditembuskan kepada Gubernur cq. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dengan melampirkan surat teguran/peringatan tertulis pertama, surat teguran/peringatan tertulis kedua, surat teguran/peringatan tertulis ketiga, dan surat pengenaan sanksi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4); dan
 - b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup atas usul Kepala DPU membuat surat pemberitahuan pencabutan IUJK.

- (2) Pelaksana yang dikenakan pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak diperkenankan mengurus IUJK baru selama 2 (dua) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan pencabutan IUJK di keluarkan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 149 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas di bawah tanah dan di atas tanah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 201